



RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2021-2026

**KECAMATAN
TAKABONERATE**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, yang sepantasnya diucapkan dalam mengawali pengantar ini, karena atas hidayah dan taufik-Nya sehingga Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar ini dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Penyusunan Renstra Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026 Kabupaten Kepulauan Selayar. Ruang Lingkup pembahasan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang diharapkan mampu menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, selanjutnya akan dijabarkan dalam proses penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar setiap tahunnya (2021-2026). Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah berperan aktif dalam penyelesaian Renstra Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Demikian, dan terima kasih.

Batang, Agustus 2021

CAMAT TAKABONERATE,

DIAN ADY LUHUR, S.H., M.H.

Pangkat: Penata, Tk.I

NIP 19860110 201001 1 008

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Takabonera.....	31
Tabel 2.2 Susunan Kepegawaian Kecamatan Takabonerate Berdasarkan Golongan.....	33
Tabel C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah Kec. Takabonerate	35
Tabel C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kec. Takabonerate	40
Tabel 2.4 Susunan kepegawaian Kecamatan Takabonerate	46
Tabel 3.1 Permasalahannya Pelayanan	53
Tabel 3.2 Telahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	57
Tabel T-C. 25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayan Kecamatan Takabonerate	66
Tabel T-C.26 Tujuan , Sasaran, Strategis dan Kebijakan	70
Tabel T-C.28 Indikator Kinerja Kecamatan Takabonerate yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	75

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TAKABONERATE
..... 30

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		
Daftar Isi		
Daftar Tabel		
Daftar Gambar		
BAB I PENDAHULUAN		
1.1. Latar Belakang	1	
1.2. Landasan hukum	3	
1.3. Maksud dan tujuan	11	
1.4. Sistematika Penulisan	12	
BAB II GAMBARAN DAN PELAYANAN KECAMATAN TAKABONERATE		
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Takabonerate	14	
2.2. Sumber Daya Kecamatan Takabonerate	31	
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Takabonerate	46	
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Takabonerate	48	
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN TAKABONERATE		
3.1. Identitas Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	53	
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	55	
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra	59	
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan Strategis	62	
3.5. Penentuan Isu-Isu Stategis	63	
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN		
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Takabonerate	65	
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		
5.1. Strategis dan Kebijakan	68	
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN		72

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	75
BAB VIII PENUTUP	
.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Kebijakan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk Rencana Pembangunan Daerah yang sesuai dengan tata cara rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didalamnya terdapat pasal 263 ayat 3, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Takabonerate Tahun 2021-2026 dengan dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang dan satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Takabonerate Tahun 2021-2026 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan

Takabonerate disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrembang RPJMD mendatang.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Takabonerate dalam kurun waktu Tahun 2021-2026, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Takabonerate untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Renstra Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsure pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kecamatan Takabonerate. Sejalan dengan itu, muatan Renstra Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Renja (Rencana Kerja) Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar selama satu tahun anggaran.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut:

1. Renstra Tahun 2021-2026 ini berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan merupakan pelaksanaan program-

program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021–2025 dan sekaligus mempertimbangkan azas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam Renstra Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021–2026 ;

2. Renstra Tahun 2021–2026 ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
3. Dalam kaitan dengan system keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Renstra dalam Renja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran OPD (RKA OPD)

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar disusun atas dasar:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang - Undang No. 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Caca Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
29. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 30. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 31. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 32. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 42. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
44. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
45. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
46. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
47. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
48. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
49. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 289);
50. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302).

51. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 01);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2009 tentang tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025;
55. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2013-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 28);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 47).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dan tujuan utama dari pembuatan Rencana strategis ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2016

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Takabonerate ini adalah :

- a. Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat didalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera;
- b. Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif;
- c. Merumuskan kerangka strategi dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, outcome dan output yang spesifik dan memiliki target terukur supaya memudahkan didalam menilai kinerja organisasi;
- d. Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai;
- e. Mengintegrasikan berbagai produk dokumen (contoh: RT, RW, Dokumen Potensi Daerah, dll) kedalam sebuah rencana strategis;
- f. Merumuskan sebuah dokumen rencana strategis yang dapat dijadikan acuan untuk proses koordinasi antar program & kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Takabonerate supaya tercipta sinergi untuk pencapaian tujuan akhir yang diinginkan;

- g. Merumuskan dokumen rencana strategis yang dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan secara vertikal dan horizontal;
- h. Meletakkan fondasi dan focus tujuan pembangunan yang hendak dicapai;
- i. Mengarahkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen organisasi untuk pencapaian visi dan misi organisasi;
- j. Memudahkan di dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan keseluruhan elemen internal maupun external organisasi untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir organisasi.

Selain itu Renstra ini juga sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan membangun consensus untuk menentukan arah program kegiatan Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan sampai dengan tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN,
Berisi latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TAKABONERATE
Berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Takabonerate, sumber daya kecamatan, kinerja pelayanan kecamatan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan kecamatan.

- BAB III PERMASALAHAN dan ISU – ISU STRATEGIS KECAMATAN TAKABONERATE
Berisi identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, kajian terhadap isu-isu strategis.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN,
Berisi program dan kegiatan, dan pendanaan yang merupakan kewenangan Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Berisi Indikator Kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar.
- BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TAKABONERATE

Dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 04 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Takabonerate

Dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 04 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

2.1.1. Fungsi Kecamatan

1. Pelaksanaan perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerjabidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penganalisisan data dibidang Pemerintahan, ketenteraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembanga nekonomi dan kesejahteraan sosial;
3. Penyelenggaraan kegiatan perumusan, ketentraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
4. Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa atau Kekayaan Desa lainnya yang ada di Wilayah Kecamatan serta pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
5. Pelaksanaan pertimbangan pengangkatan Kepala Kelurahan;
6. Pelaksanaan peningkatan usaha-usaha pengembangan ekonomi Desa dan Kelurahan;
7. Pelaksanaan ketatausahaan umum dan kepegawaian,

- perencanaan dan keuangan;
8. Pelaksanaan pemberian rekomendasi/perizinan kewenangan dibidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kewenangannya;
 9. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 10. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;
 11. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengendalian serta pelaporan kegiatan Pemerintahan Kecamatan

2.1.2. Tugas

A. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk pelaksanaan tugasnya Camat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi Kecamatan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkaitt ugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Camat meliputi :

1. Menyusun rencana kegiatan Kecamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2 Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas;

3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Melaksanakan urusan pemerintahan umum;
7. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
8. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraa ketenteraman dan ketertiban umum;
9. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
10. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
11. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan social kemasyarakatan;
12. Melaksanakan pembinaan dibidang mental dan keagamaan;
13. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
14. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau kelurahan;
15. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
16. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
17. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;

18. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Camat dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya,

B. Sekretaris

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
- c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Sekretaris meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

- f. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan program kerja;
- g. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- h. Mengelola administrasi umum;
- i. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- j. Mengelola administrasi keuangan;
- k. Melaksanakan pelayanan teknis dan administrative kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan;
- l. Melaksanakan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Camat membawahi Sub bagian yang terdiri dari :

1) Sub Bagian Program dan Keuangan.

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, mengelola administrasi Program, administrasi, serta pelaporan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- d. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- e. Melakukan penyiapan bahan dan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
- f. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan kecamatan;
- g. Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- h. Menyusun rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
- i. Melakukan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
- j. Melakukan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan kecamatan;
- k. Melakukan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
- l. Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
- m. Menyusun neraca keuangan kecamatan;
- n. Melakukan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
- o. Melakukan koordinasi, sinkronasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan kecamatan;
- p. Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
- q. Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan bidang Kecamatan;
- r. Melakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan

Kecamatan;

- s. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- t. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- u. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbagian hukum, Perencanaan dan pelaporan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- v. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum.

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga, administrasi kepegawaian, serta mengelola administrasi hukum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dalam mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
- g. melakukan pelayanan teknis administrasi Kecamatan;
- h. melakukan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
- i. melakukan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris Kecamatan dan Keprotokolan;
- j. memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
- k. melakukan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- l. Melakukan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- m. Mengajukan pertimbangan hukum dalam lingkup Kecamatan;
- n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- p. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

C. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Tata Pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Memfasilitasi pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- g. Melakukan pelayanan administrasi kependudukan, fasilitasi penyelenggaraan pertanahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- h. Melakukan pembinaan Desa/Kelurahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- j. Melakukan inventarisasi asset atau kekayaan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah serta kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- k. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;

- l. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Melakukan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban;
- g. Melakukan fasilitasi sistem keamanan lingkungan;
- h. Melakukan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi pamong Praja pada Kecamatan yang

bersangkutan;

- i. Melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- j. Memfasilitasi penegakan Peraturan daerah bersama PPNS;
- k. Melakukan pengamanan kebijakan Peraturan daerah dalam bidang ketenteraman dan ketertiban;
- l. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
- m. Melakukan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Seksi Ekonomi Dan Pembangunan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 75 Tahun 2016, Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ekonomi dan pembangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi

- Ekonomi dan Pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
 - f. Melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan bidang perekonomian meliputi perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - g. Melakukan fasilitasi bidang pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - h. Melakukan pendataan, evaluasi dan pelaporan statistik pertanian secara periodik;
 - i. Melakukan pendataan obyek dan subyek pajak, retribusi serta pendataan lainnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah daerah;
 - j. Memfasilitasi pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya alam meliputi perhutanan, kepariwisataan, pertambangan dan lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - k. Menyiapkan rekomendasi perijinan tertentu;
 - l. Memfasilitasi pengembangan perekonomian Desa/Kelurahan;
 - m. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan perekonomian;
 - n. Memantau pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan kebijakan Pemerintah daerah;
 - o. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan;
 - p. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya air, pengembangan

prasarana jalan jembatan dan pengembangan perumahan, pemukiman dan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang;

- q. Memantau dan pengendalian kegiatan bidang pembangunan meliputi pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan dan jembatan, pengembangan perumahan, pemukiman;
- r. Memfasilitasi pengelolaan bidang pengembangan sumber daya air, prasarana jalan, jembatan dan perumahan, pemukiman sesuai dengan rencana tata ruang;
- s. Mengumpulkan dan mengelola data dibidang pengembangan jalan dan jembatan, perumahan, pemukiman serta penyehatan lingkungan;
- t. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
- u. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pembangunan;
- v. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai Tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman dalam melaksanakan

- tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kesejahteraan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
 - f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;
 - g. Melakukan pembinaan dibidang mental dan keagamaan;
 - h. Mengoordinasikan kegiatan dibidang rehabilitasi kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial serta pengembangan dan pemberdayaan sosial;
 - i. Mengoordinasikan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
 - j. Melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial;
 - k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa.


Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat meliputi fasilitasi pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengembangan masyarakat Desa sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- g. Melakukan fasilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi fasilitasi sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan kehidupan keagamaan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- h. Menginventarisasikan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan masalah sosial;
- i. Memfasilitasi pembinaan generasi muda, olahraga dan seni budaya;
- j. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. Melakukan tugas kedinasan lain yang

diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Gambar 1

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
TAKABONERATE**



Sumber: Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2000

2,2. Sumber Daya Kecamatan Takabonerate

2.2.1. Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Takabonerate

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan pada kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.

Tabel 2 berikut menggambarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Takabonerate.

Tabel 2.1
Sarana dan Prasarana Kantor
Kecamatan Takabonerate

No	Jenis	Jumlah	Ket.
1	2	3	4
1.	Sarana		
	Sepeda Motor	7 Buah	
	Meja kayu/Rotan/Meja	2 Buah	
	Lemari Kayu	3 Buah	Baik
	Papan Visual	2 Buah	Baik
	Lemari Arsip	7 Buah	Baik
	Meja Kerja	10 Buah	Baik
	Kursi Kerja	33 Buah	Baik
	Kursi Putar	6 Buah	Baik
	Sofa	2 Buah	Baik
	Meja Makan	1 Buah	Baik
	Mimbar/Podium	1 Buah	Baik
	P.C unit/ Komputer/PC	1 Unit	Baik

	Laptop	6 Unit	Baik
	Printer	3 Unit	Baik
	Lemari Pakaian	3 Buah	Baik
	Lemari Brangkas	1 Buah	Baik
	Lapangan Tenis Meja	1 Set	Baik
	Scanner	1 Buah	Baik
	AC Panasonic	1 buah	Baik
	Kipas Angin	4 Buah	Baik
	Televisi LED	1 Buah	Baik
	Rangka Besi (Tenda Terowongan)	3 Buah	Baik
	Tenda	1 Buah	Baik
	Sound System	3 Buah	Baik
No	Jenis	Jumlah	Ket.
1	2	3	4
	Sound System (Keyboard)	1 Set	Baik
	Amplifier (Mikrofon)	2 Buah	Baik
	Resiper/ Parabola/Stapol	2 Set	Baik
	Kamera Digital Canon	1 Buah	Baik
	Radio VHF	1 Set	Baik
	CCTV	1 Set	Baik
	Gendang	2 Buah	Baik
2	Prasarana		
	Tanah bangunan Rumah Negara tanpa Golongan	1 Buah	
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 Buah	
	Bangunan Gedung Kantor permanen	1 Buah	
	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1 Buah	
	Rumah Negara Gol.I	1 Buah	
	Gudang Tertutup Permanen	1 Buah	

	Gedung Garasi Lain-lain	1 Buah	
--	-------------------------	--------	--

Sumber : Data Asset Desember 2020

2.2.2 Susunan Kepegawaian Kecamatan

Sumber daya manusia aparatur memiliki peran yang cukup dominan dalam pencapaian tujuan pemerintah kecamatan secara efektif dan efisien harus didukung dengan keberadaan pegawai yang cukup memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta pemberian pelayanan pada masyarakat, Kecamatan Takabonerate didukung oleh 27 (Dua Puluh Tujuh) orang pegawai Termasuk PNS dan Tenaga Non-PNS sebagaimana digambarkan dalam table berikut ini.

Tabel 2.1

SUSUNAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN TAKABONERATE BERDASARKAN STRUKTURAL

NO	TINGKAT JABATAN	JUMLAH	
1	2	3	
1	Eselon III A	1	Orang
2	Eselon III B	1	Orang
3	Eselon IV A	2	Orang
4	Eselon IV B	2	Orang
5	Staf	10	Orang
	JUMLAH	16	Orang

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Takabonerate Januari

2021

Tabel 2.2

SUSUNAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN TAKABONERATE BERDASARKAN GOLONGAN RUANG

NO.	GOLONGAN RUANG	JUMLAH	
1	2	3	
1	IV	2	Orang
2	III	7	Orang
3	II	7	Orang
4	I	0	Orang
5	Tenaga Kontrak	11	Orang
JUMLAH		27	Orang

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Takabonerate Januari 2021

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah
Kecamatan Takabonerate
Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dikoordinasikan dan difasilitasi				10	11	12	13	14	7	8	9	10	11	1,42	1,38	1,33	1,3	1,27
2.	Jumlah upaya penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman umum yang dikoordinasikan				5	7	8	9	10	4	7	8	9	10	1,25	1	1	1	1

3.	Jumlah kegiatan penerapan dan penegakan peraturan perundangan yang dikoordinasikan				4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	1,33	1,25	1,25	1.17	1.14
4.	Jumlah pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang dikoordinasikan				10	20	21	22	23	9	15	17	18	19	1.11	1,33	1,23	1,27	1.21
5.	Jumlah kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan				5	6	7	8	9	4	5	6	7	8	1.25	1.2	1.16	1.14	1.12
6.	Jumlah desa dan kelurahan yang dibina dalam hal penyelenggaraan pemerintahan				9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	1	1	1	1	1
7.	Jumlah kegiatan terkait pendidikan yang dikordinasikan/difasilitasi				3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	1.5	1.33	1.25	1.2	1.16
8	Jumlah perencanaan pembangunan kecamatan/desa yang dikoordinasikan				2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	2	1.5	1.33	1.25	1.2

9.	Jumlah pendataan dan pengawasan tanah di kecamatan yang dikoordinasikan				2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	2	1.5	1.33	1.25	1.2
10.	Cakupan pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pindah penduduk yang dilaporkan				5	7	8	9	10	5	7	8	9	10	1	1	1	1	1
11	Cakupan pendataan, pendaftaran penduduk dan pelaporan berkala skala kecamatan yang dilaporkan				5	7	8	9	10	5	7	8	9	10	1	1	1	1	1
12	Cakupan pengesahan akta-akta pencatatan sipil dan dokumen kependudukan (KK dan KTP) yang disahkan				50	70	80	90	100	50	70	80	90	100	1	1	1	1	1
13	Cakupan pengesahan pelayanan penerbitan surat keterangan ahli waris, kematian, kelahiran				10	20	21	22	23	9	15	17	18	19	1.11	1.33	0.058	1.22	1.21

14	Cakupan pendataan penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial, terlantar, yang berasal dari masyarakat rentan, dan tidak mampu yang didata				10	20	21	22	23	9	15	17	18	19	1.11	1.33	0.058	1.22	1.21
15	Cakupan pembinaan dan pengembangan koperasi dan UKM skala kecamatan				5	7	8	9	10	5	7	8	9	10	1	1	1	1	1
16	Cakupan penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan budi pekerti bangsa dan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat yang dikoordinasikan/difasilitasi				5	7	8	9	10	5	7	8	9	10	1	1	1	1	1
17	Cakupan fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan terhadap organisasi dan kegiatan kepemudaan				2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	2	1.5	1.33	1.25	1.2
18	Cakupan fasilitasi pelaksanaan				2	3	4	5	6	1	2	3	4	5					

	ketertiban umum dan ketentraman masyarakat														2	1.5	1.33	1.25	1.2
19	Cakupan fasilitasi pencegahan serta penanganan bencana dan kebakaran				2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	2	1.5	1.33	1.25	1.2
20	Jumlah Pengelolaan dan pelaporan pajak daerah, retribusi daerah yang dikoordinasikan/fasilitasi				2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	2	1.5	1.33	1.25	1.2

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Takabonerate Kabupaten
Kepulauan Selayar

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke- (dalam ribuan)					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (dalam ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Angg a ran	Realisa s i
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)
Program Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	20.00 0	20.00 0	20.00 0	20.00 0	20.00 0												

Perangkat Daerah																	
Program	1.535	1.571	1.665	1.665	1.665												
Administrasi	.814	.300	.693	.693	.693												
Keuangan																	
Perangkat Daerah																	
Program	10.00	10.00	29.00	25.00	30.00												
Administrasi	0	0	0	0	0												
Kepegawaian																	
Perangkat Daerah																	
Program	5.00	5.00	20.00	20.00	20.00												
Administrasi	0	0	0	0	0												
Umum																	
Perangkat Daerah																	
Program	170.0	170.0	57.22	139.7	177.8												
		0		5	8												

Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	36	54	49												
Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.99	19.99	60.00	35.00	45.00												

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke- (dalam ribuan)					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (dalam ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuh an	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Angg a ran	Realisa s i
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)
Program	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00												
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0	0	0												
Program	112.1	114.3	117.7	121.1	124.												

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	10	25	97	39	4 56												
Program Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	35.00 0	35.6 91	36.7 75	37.8 18	38.8 54												
Program Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.00 0	20.39 5	21.01 4	21.61 0	22.20 2												

Program	124.5	126.6	130.8	134.5	138.												
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	00	90	15	27	10												
Program	24.38	24.87	25.62	26.35	27.07												
Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8	0	5	2	4												

Tabel 2.3

**SUSUNAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN
TAKABONERATE BERDASARKAN TINGKAT
PENDIDIKAN**

1	2	3	
1	S2	1	Orang
2	S1	11	Orang
3	Diploma IV	-	Orang
4	Diploma III	1	Orang
5	SMA	13	Orang
6	SMP	1	Orang
7	SD		Orang
	JUMLAH	27	Orang

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Takabonerate Januari 2021

Tabel 2.4

**Susunan Kepegawaian Kecamatan
Takabonerate Berdasarkan
Pendidikan Penjenjangan**

NO	PENDIDIKAN PERJENJANGAN	JUMLAH	
1	2	3	
1	Diklat Pim III	0	Orang
2	Diklat Pim IV	2	Orang
	JUMLAH	2	Orang

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Takabonerate januari 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Takabonerate

Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat. Dinyatakan bahwa Kecamatan mempunyai tugas-tugas dalam membantu Bupati untuk penyelenggaraan

pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dimaksud termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tugas-tugas yang dilaksanakan Kecamatan Takabonerate untuk mencapai tujuan sesuai visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi;
 - a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
 - e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan desa dan atau Kelurahan; dan
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa/ Kelurahan.
2. Dalam melaksanakan pelayanan masyarakat ,Camat mempunyai tugas :
 - a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - b. Melakukan percepatan pencapaian Standart Pelayanan Minimal di Kecamatan;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan kepada Bupati.
3. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Takabonerate

2.4.1. Tantangan

Berdasarkan analisis lingkungan strategis, dapat diuraikan beberapa tantangan yang dihadapi Kecamatan Takabonerate dalam penyelenggaraan pemerintah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

- a. Infrastruktur Kelistrikan sementara dipasang namun sampai saat ini belum berfungsi. ini hanya 3 (tiga) Desa sedaratan Pulau Kayuadi, sedangkan 6 (enam) Desa diluar pulau Kayuadi belum ada infrastruktur kelistrikan.
- b. Air bersih di 6 (Enam) Desa di Kecamatan Takabonerate tidak ada mereka hanya mendalkan tadahan air hujan.
- c. Jaringan seluler masih ada 5 (lima) Desa tidak mendapat sinyal
- d. Terbatasnya Pelayanan Sarana Transportasi Antar Desa se Kecamatan Takabonete dan Kecamatan Lain yang dikepulauan. sebagai akibat terbatasnya sarana transportasi antar pulau, khususnya dari dan ke ibukota kabupaten, menyebabkan aparat pemerintah yang bertugas di Kecamatan Takabonerate namun berdomisili dari daratan Selayar terkadang mengakibatkan lalai menjalankan tugasnya.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah dan pembangunan serta kemasyarakatan di Kecamatan Takabonerate, perlu ditingkatkan ketersediaan sarana transportasi dari pulau guna mendukung aksesibilitas arus barang, jasa dan penumpang dari dan ke wilayah Kecamatan Takabonerate.

- e. Sistem Pertanian Masyarakat Yang Masih Relative Bersifat Subsistem

Kegiatan perekonomian yang berbasis hanya pada pemenuhan kebutuhan keluarga mendominasi kegiatan

pertanian di Takabonerate. Hal ini berimbas pada pertanian yang menggerakkan perekonomian Kecamatan Takabonerate secara umum. Hal ini dimungkinkan karena keterbatasan transportasi untuk pemasaran hasil pertanian. Moda transportasi yang ada dengan moda transportasi rakyat yang relative tradisional dengan biaya ekonomi yang relatif mahal berimbas langsung pada pendapatan masyarakat dengan margin keuntungan yang juga relative kecil.

f. Kualitas Ketenagakerjaan Yang Relative Rendah

Keterbatasan lapangan kerja yang tersedia dan tingkat pendidikan pencari kerja yang berbanding lurus dengan kualitas tenaga kerja yang rendah. Hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang relative rendah. Juga dipengaruhi oleh tingkat ekonomi yang masih relative rendah.

g. Pengelolaan Potensi Sumberdaya Alam Baik Darat Maupun Laut Belum Optimal

Sebagai Desa se Kecamatan Takabonerate dimana perairan menjadi dominan dengan potensi yang sangat besar. Kekurangan armada penangkapan ikan, yang itupun yang ada masih bersifat tradisional ditambah lagi jangkauan pemasaran dengan armada pengangkutan hasil perikanan yang terbatas menyebabkan potensi perikanan dan kelautan menjadi hal yang kurang menarik bagi masyarakat Kecamatan Takabonerate.

Potensi pertanianpun yang merupakan potensi sumberdaya alam di darat juga tidak optimal dalam pengelolaannya. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa transportasi dan pengelolaan subsistem yang hanya menjadikan pertanian dan perikanan untuk kebutuhan pemenuhan keluarga saja.

2.4.2. Peluang

Sebagaimana disetiap tantangan maka akan ada peluang yang bisa menjadi potensi pengembangan, berikut adalah potensi yang dapat dikembangkan menjadi peluang yang dimiliki Kecamatan Takabonerate :

- a. Potensi, perikanan dan kelautan yang masih melimpah dengan nilai jual yang baik di pasar global. Untuk produk perkebunan, kopra memiliki peluang yang sangat baik, hal ini dibuktikan dengan harga kopra yang berasal dari Takabonerate mendapat harga yang tertinggi di pedagang besar Ibukota Kabupaten.
- b. Tersedia SDM ketenaga kerjaan khususnya tenaga kerja yang menggunakan aktifitas fisik yang kuat yang cukup tersedia.
- c. Letak wilayah di tenggara yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, hal ini bisa dikembangkan menjadi gerbang perdagangan barang dan jasa.
- d. Terdapat beberapa pulau dengan potensi kepariwisataan yang sangat potensial untuk dikembangkan baik secara local maupun global. Potensi keindahan pulau kecil yang dapat dikembangkan untuk paket pariwisata, factor kedekatan perairannya dengan Bali dan Lombok dapat dimanfaatkan secara optimal.
- e. Komitmen Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2021 - 2026 yang akan menjadikan wilayah laut sebagai basis potensi ekonomi daerah dimana dalam area poros maritim letak Kepulauan Selayar yang berada di pertengahan wilayah Republik Indonesia, dapat dikembangkan menjadi pusat distribusi barang ke wilayah timur Indonesia.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD 2021 – 2026.

Dengan 3 Pilar dan 1 Program Unggulan :

3 Pilar :

Kawasan EkonoI Khusus Pariwisata

Kawasan Industri Perikanan Terpadu

Kawasan Distribusi Barang dan Jasa

1 Program Unggulan :

GERBANG SARI ; Gerakan Membangun Desa Mandiri

**Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Kecamatan Takabonerate**

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Takabonerate selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan dan peluang yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Takabonerate 5 (lima) tahun ke depan diantaranya:

Tantangan pengembangan pelayanan Kecamatan Takabonerate

1. Jumlah staf/pegawai Kecamatan banyak yang kurang dan rata-rata hampir memasuki usia pensiun (struktur pegawai tua) baik dari sisi kualitas masih cukup rendah maupun sisi kuantitasnya yang semakin terbatas;
2. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang kurang memadai dalam mendukung kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan tugas- tugas diKecamatan;
3. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus perijinan dan dokumen administrasilainnya;
6. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;

Peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Takabonerate.Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Takabonerate, antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dankondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi

- dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Takabonerate dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
 5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
 6. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Takabonerate terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Takabonerate.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU KECAMATAN TAKABONERATE

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternative pemecahannya.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Takabonerate sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Kecamatan Takabonerate mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun dalam pelaksanaan dari tugas dan fungsi tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan, antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.1 Permasalahan Pelayanan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih lemahnya koordinasi dengan Desa tentang Kebijakan Pemerintah Daerah	Belum optimalnya koordinasi dengan desa tentang kebijakan pemerintah daerah	Belum optimalnya koordinasi dengan desa tentang kebijakan pemerintah daerah
2	Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor kecamatan Desa dan	Belum optimalnya jumlah sarana	Belum optimalnya jumlah sarana

	kelurahan sehingga pelayanan kepada masyarakat belum maksimal	dan prasarana yang ada dikantor kecamatan desa dan kelurahan sehingga pelayanan kepada masyarakat belum maksimal	dan prasarana yang ada dikantor kecamatan desa dan kelurahan sehingga pelayanan kepada masyarakat belum maksimal
3	Belum Optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah	Rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterlibatan aktif dalam pembangunan
4	Lambatnya peranan fungsi kelembagaan dimasyarakat akibat kurang koordinasi masyarakat dan pemerintah Desa dan kecamatan	Kurangnya fungsi kelembagaan dimasyarakat akibat kurang koordinasi masyarakat dan pemerintah desa dan kecamatan	Kurangnya fungsi kelembagaan dimasyarakat akibat kurang koordinasi masyarakat dan pemerintah desa dan kecamatan

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses pertumbuhan dan perkembangan kekuatan masyarakat untuk ikut terlibat dalam berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah. Untuk memberdayakan masyarakat ada tiga pendekatan yang dapat dilakukan yaitu :*mobilisasi (community mobilization)*, partisipasi masyarakat (*community participation*), pembangunan berbasis masyarakat

(community development).

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Definisi visi sesuai Permendagri 86/2017, adalah gambaran tentang kondisi yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Adapun Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026 dirumuskan sebagai berikut :

“ Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia ”

Pernyataan visi ini mengandung dua makna, yaitu :

1. **Bandar Maritim** adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri; dan
2. **Kawasan Timur Indonesia** menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Visi “Bandar Maritim” merupakan gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran berikut ini :

1. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Pusat Distribusi Logistik”

2. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)Pariwisata”
3. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Industri Perikanan Terpadu”

Dengan terwujudnya Visi “Bandar Maritim” pada tahun 2026, akan memberi dampak pada terbangunnya daerah dengan indikator capaian dimulai pada tahun 2026, sebagai berikut :

1. Kepulauan Selayar menjadi simpul transportasi laut nasional;
2. Pengelolaan SDA yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan, serta menjadi penyedia komoditas ekspor (perikanan dan non perikanan); dan
4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah.

Untuk mencapai visi tersebut di dalam RPJMD ditetapkan Misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dapat dimasukkan. Adapun Misi yang hendak dicapai untuk mewujudkan Visi Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan;
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
4. Mengembangkan pengelolaan potensi kemaritiman;
5. Meningkatkan pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan;

6. Meningkatkan Pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut Kecamatan Buki dengan pelimpaha kewenangan yang ada berupaya untuk bisa mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan mengemban tugas “Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati”.

Kecamatan Takabonerate memiliki tugas dan fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 jika dikaitkan dengan visi Misi Bupati dan Wakil Bupati lima tahun kedepan terkait dengan misi: 1, yaitu; Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Misi 2 yaitu; Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan dan Misi 5 yaitu; Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Kagamaan.

Tabel 3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia					
Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah		Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
1	Misi Ke 1: Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan transparan	1. Penyelenggaraan urusan pelayanan publik 2. Penyelenggaraan urusan	1. Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor	Tugas Fungsi yang sudah Jelas	Keterbatasan sarana prasarana ,

		pemerintaha	Kecamatan		
	1 Program Penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kot a		,desa sehingga pelayanan kepada masyarakat belum maksimal		kurang nya Pegawai PNS
	2 Program Pelayanan Publik		2. Masih lemahnya koordinasi dengan desa tentang kebijakan Pemerintahan daerah		
2	Misi Ke 2: Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan		3. Belum optimalnya peran serta dan		
	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah 4. Lambatnya peranan fungsi kelembagaan		

			dimasyara kat akibat kurang koordinasi masyrakat dan pemerinta h desa dan kecamatan		
3	Misi Ke 5: Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial Keagamaan				
	1 Program Ketentraman dan Ketertiban Umum 2 Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum				

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Berdasarkan rumusan strategi dan arah kebijakan, maka ditarik beberapa prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026, yang kemudian diturunkan ke Program Pembangunan Daerah. Program prioritas dimaksud terdiri dari tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan sebagaipenopang dari Visi Bandar Maritim. Program Prioritas tersebut terdiri atas :

1. Pembangunan Distrbusi Logistik (PDL);
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;
3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT);
dan
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

Untuk mengantar pada penajaman Program Pembangunan Daerah yang akan digunakan dalam mewujudkan Visi

Bandar Maritim tersebut, berikut dijelaskan pendekatan pembangunan wilayah yang akan diwujudkan pada tiap kawasan pengembangan, yaitu :

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata dan sekitarnya, didukung oleh 5 (lima) sub kawasan, yaitu :
 - a. Sub Kawasan Utama pada Kawasan Pelabuhan Takabonerate.
 - b. Sub Kawasan 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.
 - c. Sub Kawasan 2 pada Kawasan Pelabuhan Takabonerate – Jampea.
 - d. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.
 - e. Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata Kecamatan Bontomatene, berupa :

- a. Tersedianya lahan untuk kawasan.
- b. Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi pembentukan kawasan.
- c. Terbangunnya fasilitas pergudangan dan penumpang.
- d. Tersedianya kapal pengangkut barang dan penumpang.
- e. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan

2. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Pasi – Gusung, didukung oleh 7 (tujuh) sub kawasan, yaitu :

- a. Sub Kawasan 1 pada Kawasan Matalalang.
- b. Sub Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya.
- c. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pinang.
- d. Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pantai Bahuluang.
- e. Sub Kawasan 5 pada Kawasan Pantai Polassi.
- f. Sub Kawasan 6 pada Kawasan Pantai Kayuadi.
- g. Sub Kawasan 7 pada Kawasan Pulau Panjang.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Pasi–Gusung Kecamatan Bontoharu, berupa :

- a. Terbentuknya kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata.

- b. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.
 - c. Dimulainya pembangunan fasilitas hunian.
 - d. Dimulainya pembangunan pelabuhan pariwisata.
3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, didukung oleh 5 (lima) sub sentra, yaitu :
- a. Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang.
 - b. Sub Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.
 - c. Sub Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Takabonerate – Jampea.
 - d. Sub Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.
 - e. Sub Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang Kecamatan Bontosikuyu, berupa

- a. Tersedianya lahan untuk kawasan.
 - b. Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi pembentukan kawasan.
 - c. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.
 - d. Dimulainya pembangunan pelabuhan perikanan.
 - e. Dimulainya pembangunan fasilitas industri.
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri atau lebih dikenal dengan istilah GERBANGSARI merupakan Program Unggulan sebagai penguat atau sebagai penopang dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. Gerbagsari mempunyai dua dimensi pelaksanaan yaitu meningkatkan status desa dan meningkatkan ekonomi perdesaan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai dari dua dimensi pelaksanaan tersebut adalah pembangunan dan peningkatan prasarana perdesaan, penataan kawasan permukiman, dan pembangunan ekonomi perdesaan. Program Gerbagsari dilaksanakan melalui penyediaan payung hukum petunjuk pelaksanaan, dianggarkan melalui APBD atau sumber pendanaan lain yang sah. Sementara itu kegiatan OPD

yang lingkup kegiatannya sama atau sejalan dapat diintegrasikan ke dalam program Gerbangsari.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan kewilayahan Kabupaten Kepulauan Selayar merujuk pada kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2010 – 2030 Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan arahan tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penetapan wilayah ruang kabupaten.

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri atas :

1. Pengembangan keterpaduan system perkotaan dan pedesaan.
2. Pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan
3. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan haak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana.
4. Pemantapan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional Laut Takabonerate, hutan lindung, kawasan lindung, cagar alam laut, dan lain-lain.
5. Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah.
6. Peningkatan produktifitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan.
7. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelalutan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi dikelola secara berhasilguna, terpadu dan ramah lingkungan.

8. Pengembangan kawasan pusat distribusi kebutuhan pangan pokok KTI dan pendukung perminyakan di Pamatata.
9. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional
10. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional
11. Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi local SDM untk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritime di wilayah Kabupaten.
12. Pengembangan aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di wilayah kabupaten.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari hasil telaah berbagai dokumen strategis sebagaimana diuraikan sebelumnya, terdapat berbagai isu strategi yang dikelompokkan ke dalam isu strategis hasil analisis lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan serta isu strategis hasil analisis lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan.

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan

- ❖ Komitmen Camat beserta jajaran pemerintahan pada tingkat kecamatan dan desa dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
- ❖ Wilayah kerja kecamatan yang luas dengan potensi sumber daya alam yang melimpah baik potensi yang ada di darat maupun potensi kelautan. Khusus untuk potensi kelautan yang sangat dominan dan potensial untuk dikembangkan.

b. Kelemahan

- ❖ Terbatasnya ketersediaan SDM aparatur baik dari sisi jumlah maupun kualitas.
- ❖ Lemahnya intensitas dan kualitas koordinasi baik antar bidang, antar sektor, maupun antar tingkat pemerintahan.

- ❖ Terbatasnya sarana dan prasarana pemerintahan baik pada tingkat kecamatan maupun desa yang berorientasi pada pengembangan potensi kelautan juga potensi perkebunan dll.
- ❖ Masih terbatasnya fasilitas kerja.
- ❖ Alokasi anggaran kecamatan yang relative masih rendah jika dibandingkan dengan luas wilayah, beban, dan volume kerja serta resiko dalam melaksanakan tugas kedinasan.
- ❖ Kualitas SDM masyarakat yang relative rendah yang disebabkan dari masih rendahnya tingkat pendidikan secara umum.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang

- ❖ Komitmen Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam membangun dan mengembangkan wilayah kepulauan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan secara menyeluruh dan merata sesuai dengan visi misi yang berfokus pada kemaritiman.
- ❖ Nilai ekonomis komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan yang relative tinggi di pasar regional, nasional, maupun global.
- ❖ Potensi investasi yang relative besar dan prospektif terutama di sektor perikanan dan pariwisata (bahari).

b. Tantangan

- ❖ Kondisi geografis Kecamatan Takabonerate yang wilayahnya sebagian besar adalah laut yang terdiri atas beberapa pulau.
- ❖ Akses yang relative sulit baik dalam hubungannya dengan Ibukota Kabupaten maupun hubungan antar pulau-pulau yang ada dalam wilayah Kecamatan Takabonerate yang hal ini juga tergantung pada kondisi cuaca.
- ❖ Masih terbatasnya layanan infrastruktur dasar, meliputi : kesehatan, pendidikan, jalan, listrik, air bersih, gudang produksi, pangan, dan infrastruktur kelautan.

BAB IV

TUJUAN DAN SARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Takabonerate

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai apa yang direncanakan. Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Peraturan Bupati Kepulauan Selayar tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara riil yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata dalam kurun waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses Perencanaan Strategis Kecamatan Takabonerate. Sasaran adalah tindakan alokasi sumber daya yang bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, namun dapat dicapai secara orientasi pada hasil yang dicapai dalam periode tertentu.

Tabel T-C. 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan
Takabonerate

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (M-1)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	70%	72.6%	75.1%	80.1%	85.1%
		Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Kecamatan	60	65	70	75	80
		Meningkatnya Penilaian BPK	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan (M-2)	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	% Meningkatkan Fungsi Lembaga Desa yang Dikoordinasikan	100	100	100	100	100
		Meningkanya Kualitas Pemerintahan Desa	% Urrusan Pemerintahan Desa yang Difasilitasi	100	100	100	100	100
		Meningkatnya upaya pelestarian kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	Indeks Ketahanan Sosial	100	100	100	100	100
3	Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan (M-5)	Meningkatnya upaya pelestarian kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	Indeks Ketahanan Sosial	100	100	100	100	100

	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Keagamaan	Angka Kriminalitas	0	0	0	0	0
--	--	--------------------	---	---	---	---	---

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategis dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Takabonerate adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah. Strategi dan kebijakan Kecamatan Takabonerate diselaraskan dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD 2021 - 2026.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Takabonerate menjadi dasar perumusan kegiatan serta target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Takabonerate.

a. Strategis

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

b. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional;
2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas Kecamatan Takabonerate yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih; dan
4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang

menjadi tupoksi Kecamatan Takabonerate agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Tabel T – C. 26

Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Daerah (M-1)	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan (S-1)	Meningkatkan Efisiensi Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah Serta Meningkatkan Inovasi Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pelayanan	Penerapan Mekanisme Kerja Yang Berorientasi Pada Pengembangan Profesionalisme, Pengembangan Standar Kompetensi Aparatur.
2	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan (M-2)	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa (S-2)	Mengoptimalkan Koordinasi Stakeholder Dalam Rangka Peningkatan Produktifitas Masyarakat Perdesaan Dan Kualifikasi Desa	Pengoptimalan Koordinasi Dengan Instransi Terkait Dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Yang Dikoordinasikan Dengan Pemerintah Desa

	Meningkanya Kualitas Pemerintahan Desa (S-2)	Mengoptimalkan Pengelolaan Sumberdaya Lokal Dalam Rangka Mengembangkan Lapangan Kerja Dan Lapangan Usaha Di Perdesaan	Mengoptimalkan Koordinasi Dengan Pemerintah Desa Perihal Sumber Daya Lokal Yang Berpotensi Untuk Dikembangkan Secara Berkelanjutan
3	Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan (M-5)	Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial (S-9)	Meningkatkan Peran Lembaga Sosial Dan Keagamaan Dalam Pembangunan Manusia Dan Daerah
		Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Keagamaan (S-10)	Koordinasi dan Fasilitasi Pengintegrasian Tradisi Dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Ke dalam Setiap Aktivitas Masyarakat Dan Kegiatan Kesiswaan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Maka Program Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun kedepan dengan sumber dana APBN/APBD. Program dan Kegiatan dimaksud hanya program dan kegiatan lokalitas kewenangan Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar. Secara terperinci disajikan sebagai berikut :

1. Program Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - b. Koordinasi dan penyusunan RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
 - d. Evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Program administrasi keuangan perangkat daerah
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - b. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - c. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
3. Program administrasi kepegawaian perangkat daerah
 - a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan-undangan
4. Program administrasi umum perangkat daerah
 - a. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan
5. Program pengadaan milik daerah, penunjang urusan pemerintahan daerah
 - a. Pengadaan mebel
 - b. Pengadaan sarana dan prasarana

- pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
6. Program penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 7. Program pemeliharaan barang milik daerah, penunjang urusan pemerintahan daerah
 - a. Pemeliharaan aset tetap
 - b. Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
 8. Program koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
 - a. Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
 9. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
 - a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
 - b. Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
 10. Program fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
 - a. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan desa
 - b. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya
 - c. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa di wilayahnya
 11. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
 - a. Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi dan konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.
 12. Program koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - a. Sinegritas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan

- b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pencapaian target indicator kinerja program disusun secara rinci setiap tahun disertai dengan kerangka pendanaan yang merupakan pagu indikatif(pagu sementara) untuk dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan kerang kpendanaan yang ditetapkan berdasarkan kelompok prioritas

7.1 Tabel T-C 28

Indikator Kinerja Kecamatan Takabonerate yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	66,68%	70,00%	72,50%	75,00%	80,00%	85,00%	85,00%
2.	Indaks Desa Membangun	0,6061	0,6300	0,6650	0,7000	0,7150	0,7300	0,7300

3.	Indeks Ketahanan Sosial	0,6817	0,6900	0,7000	0,7100	0,7150	0,7150	0,7150
4.	Angka Kriminalitas	10,56	9,75	9,00	8,25	7,50	6,75	6,75

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Kecamatan Takabonerate Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) Tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Takabonerate serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan).

Renstra Kecamatan Takabonerate Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran RJPMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Takabonerate yang menjadi dokumen perencanaan Tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Kecamatan Takabonerate.

Pelaksanaan Renstra Kecamatan Takabonerate Tahun 2021-2026 ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Takabonerate, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansi merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin di capai.

Batang, Agustus 2021

CAMAT TAKABONERATE,

DIAN ADY LUHUR, S.H., M.H.

Pangkat :Penata, Tk.I

Nip.19860110 201001 1 008

				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Laporan Aset BMD														
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya laporan/ Data inventaris BMD														
				Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya laporan pemanfaatan BMD														
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase keterpenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	29.000.000	100%	25.000.000	100%	30.000.000		Kec. Taka Bonerate	Batang
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas lengkap														
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
				Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya dokumen Administrasi kepegawaian														
				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersusunnya informasi kepegawaian														
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi														
				Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pensiunan yang dipulangkan														
				Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah pegawai yang gugur dalam tugas														
				Pemindahan Tugas ASN	Jumlah pemindah-tugasan ASN														
				Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pelaksanaan monev kinerja														
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta PIM III dan IV yang diikuti Diklat														
				1. Bimbingan Teknis Implimentasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implimentasi Peraturan Perundang-undangan	100%	3 Bulan	10.000.000	3 Bulan	10.000.000	3 Bulan	29.000.000	3 Bulan	25.000.000	3 Bulan	30.000.000		Kec. Taka Bonerate	Batang

3	Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Umum (T-3)	Meningkatnya Ketahanan masa pakai Prasarana dan Sarana umum (S-6)	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum																		
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana Pelayanan umum yang dipelihara																	
4	Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan masyarakat (T-1)	Meningkatnya kinerja SKPD (S-1)	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang dipelihara																	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	% Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan																	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah yang dilayani Perizinan Non Usaha																	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Non Perizinan yang dilaksanakan																	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait kewenangan yang dilimpahkan (Penyusunan Propil Kecamatan)																	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan			113.000.000		145.691.600		146.775.554		147.818.876		148.854.357						
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	9 Desa	100%	75.000.000	100%	95.691.600	100%	96.775.554	100%	97.818.876	100%	98.854.357					Kec. Taka Bonerate	Batang
1.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	12 Bulan	12 Bulan	17.500.000	12 Bulan	17.500.000	12 Bulan	18.583.954	12 Bulan	18.583.954	12 Bulan	19.619.435					Kec. Taka Bonerate	Batang		

			6	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang direkomendasikan															
			7	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan desa	Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Desa	12 bulan	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.395.200	12 bulan	5.395.200	12 bulan	5.395.200	12 bulan	5.986.904		Kec. Taka Bonerate	Batang	
				Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah kerjasama yang difasilitasi															
		Meningkatnya pemenuhan prasarana dasar perdesaan (S-6)		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi (Pembinaan APBDes)															
				Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Penetapan Lokasi pembangunan kawasan Perdesaan yang difasilitasi															
					Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Pendampingan Desa yang dikoordinasikan														
					Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah pengawasan pembangunan kawasan pedesaan/kelurahan yang dikoordinasikan														
4	Meningkatkan Kapasitas kelembagaan keagamaan (T.4)																			
	Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan (S.4)																			
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Menurunnya Kasus Kriminalitas di Tingkat Kecamatan			24.388.612		24.870.531		25.625.849		26.352.854		27.074.395				
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																
			1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	12 bulan	12 bulan	12.194.306	12 bulan	12.676.225	12 bulan	12.676.225	12 bulan	13.403.230	12 bulan	13.403.230		Kec. Taka Bonerate	Batang	

			2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	12 bulan	12 bulan	12.194.306	12 bulan	12.194.306	12 bulan	12.949.624	12 bulan	12.949.624	12 bulan	13.671.165			Kec. Taka Bonerate	Batang
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah																	
				Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang bertugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi Penegakan Perda dan Perkada															
JUMLAH									2.145.233.929		2.273.542.813		2.298.945.907		2.386.897.402		2.439.375.753			

CAMAT TAKABONERATE,

DIAN ADY LUHUR, S.H., M.H.
Nip. 19860110 201001 1 008